**BAB III**

**KONSEP TEORITIS SAKSI DALAM HUKUM ISLAM**

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq* *al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat. Teks-teks fiqh tidak lagi diberlakukan dalam realitas konkret tetapi hanya dijadikan bacaan dan wacana. Persoalan ini tentu bukan hal yang mudah untuk kita jawab dengan menyatakan bahwa masyarakat sekarang ini memang sudah *bobrok* dan meninggalkan ajaran agama. Tetapi kita harus melihat substansi permasalahan dari soal persaksian tersebut. Ada Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah persyaratan jenis kelamin dalam persaksian itu merupakan sesuatu yang *qoth’i* ataukah sesuatu yang *dzanny* (Ihsanudin, 2002:93).

Dalam konteks hukum islam al-quran menjadi sumber hukum yang utama dan yang kedua adalah hadits yang kedua-duanya berperan penting dalam hukum islam, oleh karena itu al-qur’an menjawab semua persoalan salah satunya tentang saksi.

Bahwa apabila melihat pesan moral Al-Qur’an bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara. Namun akhir-akhir ini banyak persoalan ketika kesadaran perempuan mulai kelihatan geliatnya untuk menuntut hak-haknya di dalam ruang gerak aktivitasnya yang selama ini tertindas, diskriminasi oleh perlakuan pesan teks Al-Qur’an yang notabene sebagai sumber segala hukum umat Islam yang membebaskan. Persoalan saksi selama ini dilihat sebagai persoalan yang cukup signifikan harus adanya reinterprestasi terhadap pesan teks yang selama ini dianggap saksi satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Namun sebelum dibahas secara panjang, akan lebih awal kita mengetahui akan definisi saksi. Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* adalah bentuk *isim masdar* dari kata *syahida-yasyhadu* yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin (* (sumpah) dan *iqrar atau pengakuan* (Baidowi, 2005:17).

Secara terminologi (istilah). Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti. *Musyahadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.

Dalam kamus Istilah fiqih, Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat (Mabruri, 1994:306).

Dalam kamus ilmiah populer, kata saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian (Burhani, 1994:106).

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah (orang yang) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.

Dalam ilmu fiqih menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang diperlukan dalam pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dan saksi harus jujur dalam memberikan kesaksiannya karena itu seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam sidang peradilan (Ahmad, 1984: 22).

Memberi kesaksian adalah wajib atas hakim memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, apabila saksi tersebut sudah ditazkiyahkan (dijernihkan, yaitu dinyatakan adil oleh orang yang mengenalnyadari dekat). Tidak boleh bagi hakim menunda keputusannya sesuai dengan kehendak kesaksian apabila sudah cukup syaratnya, kecuali dalam tiga hal : karena masih mengahrapkan perdamaian diantara mereka yang masih berpamili dekat, atau karena untuk memberi tempo bagi pendakwa dan atau bila hakim masih ragu-ragu (Hasyim, 1994:01 ).

Menurut kaidah umum ialah bahwa kesaksian itu tidak boleh disembunyikan, tetapi mesti ditunaikan, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-maidah ayat 8 yang artinya: “Hendakla kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil”. Dan juga terdapat dalam surat al-baqarah ayat 282 yang artinya : “ Dan janganlah enggan para saksi itu bila mereka dipanggil untuk member kesaksiannya” (Hasyim, 1994:02 ).

 Saksi bisa memberikan suatu peristiwa atau menyatakan bahwa suatu peristiwa tidak terjadi. Saksi yang dihadirkan bisa memberatkan terdakwa atau meringankan terdakwa, saksi itu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada termasuk keterangan dari para saksi (Wikipedia.com 17/04/2013/21.20).

**Dasar Hukum Saksi Dalam Al-Qur’an dan Hadits**

Adapun dasar hukum saksi dalam Al-Qur’an dan hadits yaitu : *Pertama:* Q. S. Al-Baqoroh (2): 282

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداءأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما اْلأخرى ولا يأب

*Artinya:*

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoranglagi mengingatkan nya.*

Kedua: Hadits Riwayat Muslim

 و حدثنا يحيى بن يحيى قَال قَرأت علَى مالك عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاريِ عن زيد بن خالد الجهنيِ أن النبي صلَى الله عليه وسلَم قال ألَا أخبركم بخير الشهداء الَذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها

*Artinya:*

*Dan telah menceritakan Yahya bin Yahya berkata: Aku telah membaca Abdillah bin Abi Bakar dari Ayahnya dari Abdillah bin Amru bin Utsman dari Abi Amroh Al anshori Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya."* Riwayat Muslim.

Adapun hukum kesaksian itu adalah fardhu ain bagi orang yang memikul nya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena Allah Ta’ala berfirman:

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه

*Artinya:*

*…Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian; dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya* (Al-baqoroh 283).

**Syarat-syarat menunaikan kesaksian**

Menurut Hukum Islam syarat-syarat saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah sebagai berikut:

1. **Balig**

Maka tidak diterima kesaksian anak kecil sebagaimana firman Allah dalam

surat al-Baqarah ayat 282:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأُخرى ولا يأب الشهدآء إذا مادعوا

*Artinya:”….Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (diantaramu). Jika tidak dua orang lelaki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil…”*

1. **Berakal sehat**

Walaupun terkadang terang ingatannya. Persaksian orang gila atau orang kurang akal tidak bisa diterima.

1. **Islam**

Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Tapi orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Saksi non muslim dapat diterima sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara.

1. **Mengetahui apa yang dipersaksikan**

Dalam hukum Islam seorang tidak boleh memberikan kesaksian, kecuali kesaksiannya didasarkan pada ilmu, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Orang yang boleh memberikan kesaksian adalah dia yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau hal, baik dengan melihat, mendengar maupun mengalami sendiri. Kesaksian tidak sah jika didasarkan pada *dzan* (keraguan).

1. **Dapat berbicara**

Karena jika ia bisu maka kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami, kecuali jika dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari madzhab Asy-Syafi’i.

1. **Adil**

Sifat keadilan merupakan tambahan bagi sifat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 2:

Artinya*:”……Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu*

*dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah………”*

Ibnu Rusyid menambahkan bahwa seorang saksi harus merdeka dan tidak diragukan I‟tikad baiknya. Dan Sayid Sabiq juga menambahkan bahwa seorang saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan). Persaksian orang yang mudah lupa tidak dapat diterima, demikian pula orang yang sudah diketahui orang banyak bahwa dirinya itu banyak lupa dan banyak salah karena kepercayaan tidak dapat muncul dengan kata-kata darinya. Juga tidak menjadi anggapan yang kuat bahwa ia jujur karena adanya kemungkinan ketidak jujuran disebabkan sering melakukan kesalahan. Persaksian dapat diterima dari orang yang sedikit lupa dan salah (Rusyid:2007).

Dalam hal ini kaitannya mengenai syarat saksi Imam Hanafi, mengajukan syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi, baligh, tidak sah saksi anak-anak, merdeka, bukan hamba sahaya, Islam, keduanya bukan berasal dari satu keturunan yang akan disaksikan Sedang menurut Imam Syafi’i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli, dan adil. Imam Abi Syuja’ mengatakan bahwa kesaksian seseorang tidak dapat diterima kecuali jika memenuhi lima syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Salah satu *mainstream* (arus utama) yang sekarang digugat oleh aktivis gerakan perempuan adalah masalah saksi dalam peradilan Islam, yakni yang mendudukkan satu laki-laki disamakan dengan dua orang perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 25, bahwa yang dapat menjadi saksi ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna-rungu atau tuli (Rusyd, 1990:684).

Di dalam upaya penegakkan hukum, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting. Sebab kepada akurasi atau kecermatan upaya pembuktian itulah keadilan yang ingin diwujudkan melalui penegakkan hukum sangat bergantung. Pembuktian yang akurat adalah jalan menuju tegaknya keadilan. Sebaliknya, dari pembuktian yang tidak akurat akan lahir ketidakadilan.

Untuk melaksanakan perintah mewujudkan keadilah tersebut diperlukan pembuktian yang akurat, maka para hakim harus melakukan pembuktian yang akurat itu dengan menghimpun sebanyak mungkin alat bukti agar vonis bersalah atau tidak bersalah yang dijatuhkan kepada pihak yang sedang diadili benar-benar memenuhi kualifikasi adil (www//http//blogspot.com/29/04/2014/11:15)

Pada dasarnya alat-alat bukti yang dipergunakan dalam perkara pidana Islam adalah sebagai berikut:

**A.    Pengakuan**

Pengakuan (الاقرار) menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara’, pengakuan didefinisikan sebagai berikut:

الاقرار  شرعا هو الاخبار عن حق اوالاعتراف به

*Pengakuan menurut syara’ adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.*

Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Qur’an, sunnah, dan ijma’. Adapun sumber dari Al-Qur’an tercantum dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يا أيها الَذين آمنوا كونواْ قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين

*Artinya:*

*“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu…”*

Sumber hukum dari sunnah terdapat di dalam hadits Ma’iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadits tentang kisah Al-‘Asif. Dalam hadits Al-‘Asif, Nabi bersabda:

واغديا انيس لرجل من اسلم الى امراة هدا فان اعترفت فارجمها

*Artinya:*

*“…Dan pergilah kamu hai Unais yang memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah ia.*“(Muttafaq alaih)

Di samping Al-Qur’an dan sunnah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana. Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya, seperti caranya, alatnya, motifnya, tempat, dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut.

Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau hilang akalnya dan yang dipaksa, hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Dalam perkara zina, syarat-syarat dari pembuktian dengan pengakuan antara lain:

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiyaskannnya kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadits Ma’iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rasulullah saw. bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Maliki dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut.
3. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila, dan tidak dipaksa.
4. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan di luar sidang pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima.

Dalam jarimah pencurian dan hirabah, menurut Zahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi’i. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi’ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

**B.     Persaksian**

Pengertian persaksian (الشهادة), sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

وهى اخبار صادق لإثبا ت حق بلفظ السها دة فى مجلس القضاء

*Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.*

*Artinya:*

*“…Dan persaksikanlah dengan dau orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang lelaki dan ddua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya.”*

Sumber dari sunnah antara lain tercantum dari hadits Amr ibn Syu’aib:

*“ Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaishah yang paling kecil diketemukan terbunuh di pintu Khaibar maka Rasulullah saw., bersabda: “ Ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqishasnya.*(*HR.Nasa’i*), Untuk jarimah yang hukumannya qishas, menurut jumhur fuqaha, pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban.

Pada jarimah zina, ulama telah sepakat bahwa pembuktiannya harus dengan empat orang saksi. Apabila saksi tiu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Baligh (dewasa)

Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksiannya tidak dapat diterima.

1. Berakal

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat. Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang sempurna akalnya tidak dapat diterima.

1. Kuat ingatan

Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannya.

1. Dapat berbicara

Apabila ia bisu, status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Maliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dapat dipahami. Menurut mazhab Hanbali, orang yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami kecuali apabila ia dapat menulis. Sebagian ulama syafi’iyah dapat menerima persaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talak. Akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat.

1. Dapat melihat

Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.

Golongan Malikiyah menerima persaksian orang yang buta dalam masalah yang berkaitan dengan ucapan yang dapat diketahui dengan pendengaran, asal ia tidak ragu-ragu dan ia menyakini objek yang disaksikannya. Apabila ragu maka persaksiannya tidak sah. Adapun dalam masalah-masalah yang harus dilihat dengan mata maka persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Pendapat Malikiyah ini pada umumnya sama dengan pendapat Syafi’iyah.

1. Adil

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal dari pada hawa nafsu.

1. Islam

Dengan demikian, persaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara non muslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima semua fuqaha. Akan tetapi, terhadap prinsip yang sudah disepakati ini terdapat dua pengecualian sebagai berikut.

a) Persaksian orang bukan Islam terhadap perkara orang bukan Islam.

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa persaksian orang kafir dzimmi atas perkara sesamanya dan orang kafir harbi atas perkara sesamanya dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang memperkenankan persaksian orang Nasrani atas perkara sesama mereka. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi’iyah menolak sama sekali persaksian orang yang bukan Islam secara mutlak, baik perkara orang Islam maupun perkara bukan Islam.

b) Persaksian nonmuslim atas perkara muslim dalam hal wasiat di perjalanan.

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa apabila golongan seorang muslim yang sedang berpergian meninggal dan berwasiat dengan disaksikan oleh orang-orang bukan muslim maka persaksian mereka dapat diterima, apabila tidak ada orang lain yang beragama Islam.

Pendapat Zhahiriyah dalam hal ini sama dengan pendapat Hanabilah. Akan tetapi Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi’iyah, serta Zaidiyah tidak menerima persaksian orang non muslim dalam kasus ini, karena orang fasik saja tidak diterima, apalagi orang kafir.

**C.    Qarinah**

Pengertian qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

القرينة هى كل أمارة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه

*Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.*

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan qarinah yang pasti atas terjadinya perbuatan zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi akibat perkosaan. Oleh karena itu, apabila terdapat syubhat dalam terjadinya zina tersebut maka hukuman had menjadi gugur.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia dipaksa, atau persetubuhan terjadi karena syubhat maka tidak ada hukuman had baginya. Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam persetubuhannya maka ia tidak juga dikenai hukuman had, selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman had itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan. Pada jarimah Syurbul Khamr, pembuktian qarinah dapat dilihat dari bau minuman dari mulut orang yang meminum khamr, mabuk, dan muntah.